



**KLAIM ASURANSI KECELAKAAN LALU LINTAS TERHADAP
ANGKUTAN UMUM NON-TRAYEK
(Studi : Kecelakaan Perusahaan Otobus “Sang Engon” di Jalan Tol
Jatingaleh-Tembalang, Semarang)**

Bramana Arya Anindhita*, Rinitami Njatrijani, Siti Mahmudah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : bramana.arya@yahoo.com

ABSTRAK

Asuransi sosial adalah jaminan sosial yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan pertanggungan ini, pemerintah menunjuk PT Asuransi Jasa Raharja untuk mengelola dan menyalurkan dana santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas yang salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas angkutan umum.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran premi asuransi sosial kecelakaan penumpang oleh Perusahaan Otobus Sang Engon untuk bus Non-Trayek kepada PT Asuransi Jasa Raharja serta penyelesaian klaim asuransi oleh PT Asuransi Jasa Raharja pada kecelakaan lalu lintas Perusahaan Otobus Sang Engon.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan penelitian dengan menggunakan metode yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan masalah dengan cara meninjau peraturan-peraturan yang telah diberlakukan dalam masyarakat sebagai hukum positif dengan pelaksanaannya termasuk implementasinya di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran premi yang dilakukan kepada PT Asuransi Jasa Raharja dilakukan dengan sistem borongan. Dengan begitu, seluruh orang yang berada di dalam alat transportasi umum tersebut dianggap sebagai penumpang sah. Akibatnya, apabila terjadi evenemen, seluruh penumpang baik yang memegang tiket bukti perjalanan maupun tidak, tetap mendapatkan ganti kerugian dari PT Asuransi Jasa Raharja. PT Asuransi Jasa Raharja sudah cukup baik dalam penyelesaian klaim asuransi karena walaupun tidak sesuai dengan SOP, PT Asuransi Jasa Raharja lebih membantu masyarakat dalam pencairan dana santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas.

Perusahaan Otobus harus taat dalam pembayaran premi agar tidak terjadi masalah atau kendala apabila terjadi evenemen yang menimpa penumpang. Dalam melakukan klaim apabila terjadi evenemen harus sesuai prosedur yang ada dalam SOP yang mana SOP ini sebaiknya dibedakan antara korban luka-luka dan korban meninggal dunia agar lebih ada kepastian hukum.

Kata Kunci : pembayaran premi, angkutan umum non trayek, prosedur klaim

ABSTRACT

Social insurance is social security established by the government based on the rule of law. In carrying out this insurance, the government appointed PT Asuransi Jasa Raharja to manage and distribute the fund to victims of traffic accidents, one of which is the public transport traffic accident.

The purpose of this paper is to investigate the implementation of social insurance premium payment of social insurance by the Company of Otobus Sang Engon for Non-Route buses to PT Asuransi Jasa Raharja and the settlement of insurance claims by PT Asuransi Jasa Raharja in a traffic accident Otobus Sang Engon Company.

The research methodology used in the writing of this paper is research using empirical jurisdiction. Empirical juridical approach is an approach to the problem by reviewing the

regulations that have been enacted in the community as positive law and their implementation, including implementation on the ground.

The results showed that the premium payments made to PT Asuransi Jasa Raharja do with a contract system. By doing so, all the people who were in the public transportation of passengers are regarded as legitimate. Consequently, if there an evenemen, all passengers holding tickets for either the trip or not the evidence, still get compensation from PT Asuransi Jasa Raharja. PT Asurnasi Jasa Raharja is good enough in the settlement of insurance claims because although not in accordance with the SOP, PT Asuransi Jasa Raharja further assist communities in the disbursement of compensation to victims of traffic accidents.

Otobus companies must obey the premium payment in order to avoid problems or obstacles in the event that befell evenemen passengers. In the case of evenemen claim must be according to existing procedures in which the SOP This SOP should be distinguished between injured and dead victims for more legal certainty.

Keywords : *payment of premium, non public transit route, the claims procedure*

I. PENDAHULUAN

Kota Semarang tidak hanya sebagai tujuan wisata, tetapi juga sebagai akses untuk berpergian dan ber- wisata ke daerah Jawa Timur dan Jawa Barat karena letaknya yang berada di antara simpul Jawa Barat dan Jawa Timur yang merupakan provinsi yang sangat padat penduduk dan banyak tempat wisata di dalamnya. Hal inilah yang menyebabkan lalu lintas di Kota Semarang selalu ramai, bukan hanya lalu lintas dalam kota, namun lalu lintas luar kota terutama Jalan Tol akan selalu dipadati oleh kendaraan di akhir pekan.

Tingkat kepadatan lalu lintas yang cukup tinggi memicu timbulnya kema- cetan di beberapa ruas jalan terutama di daerah pusat perdagangan dan daerah wisata pada saat musim liburan, yang melibatkan kendaraan yang masuk, ke- luar, maupun yang melewati Kota Sema- rang. Oleh karena itu Pemerintah Kota Semarang bertanggung jawab untuk mengurai kemacetan yang semakin tahun semakin menjamur di wilayah Kota Semarang.

Tantangan tersebut mulai dijawab perlahan oleh Pemerintah dengan menyediakan alat transportasi massal yang nyaman, aman, dan dengan harga yang terjangkau. Tidak hanya menam- bahkan pada kuantitas, Pemerin- tah juga menambahkan dalam kualitas pelayanan transportasi massal tersebut. Sudah banyak Perusahaan Otobus yang menambahkan armadanya untuk mengu- rai kemacetan yang semakin menjamur. Dengan mengajukan permohonan izin trayek perusahaan otobus tersebut sudah dapat menjalankan armadanya untuk trayek tersebut.

Tidak hanya menyediakan alat transportasi massal yang nyaman, aman, dan dengan harga yang terjangkau, Pemerintah juga menjamin keselamatan penumpang yang menggunakan alat transportasi massal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar penumpang pengguna jasa alat transportasi umum tersebut merasa nyaman dan aman walaupun hanya dengan mengeluarkan biaya yang relatif terjangkau, sehingga pengguna jasa alat transportasi umum

semakin meningkat dan kemacetan dapat berkurang secara perlahan. Dengan membeli tiket pada saat keberangkatan, keselamatan penumpang/pengguna jasa alat transportasi umum untuk trayek tersebut dijamin oleh pemerintah.

Jaminan atas keselamatan penumpang angkutan umum ditutup asuransi-nya oleh pengangkut kepada perusahaan asuransi yang bergerak dalam bidang asuransi sosial. Indonesia mewajibkan bahwa jaminan atas keselamatan penumpang angkutan umum di tutup asuransi-nya oleh pengangkut kepada PT (Persero) Asuransi Jasa Raharja, yang ketentuannya diatur di dalam Undang - Undang No. 33 Tahun 1964 dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965. Besarnya premi untuk setiap kali perjalanan ditetapkan sepihak oleh PT (Persero) Jasa Raharja. Kemudian premi itu ditambahkan oleh pengangkut ke dalam harga tiket penumpang angkutan umum. Jadi, penumpang angkutan umum membayar premi asuransi ketika mereka membeli tiket, yang fungsinya untuk menjamin keselamatan setiap penumpang angkutan umum selama satu kali perjalanan.¹

Perlindungan asuransi terhadap penumpang angkutan umum dipegang oleh perusahaan asuransi yang bergerak dalam bidang asuransi sosial. Asuransi sosial antara lain meliputi jaminan pertanggungan kecelakaan,

jaminan pertanggungan hari tua dan pensiun, jaminan pelayanan kesehatan, jaminan pertanggungan kematian dan jaminan pertanggungan pengangguran. Premi asuransi sosial, objeknya dapat dinilai dengan uang. Premi yang terkumpul dan sudah diakumulasikan menjadi milik perusahaan.²

Penumpang atau pengguna jasa angkutan umum yang ingin mengajukan klaim asuransi kecelakaan lalu lintas yang diberikan oleh PT. Asuransi Jasa Raharja harus dapat menunjukkan dokumen pengangkutan, yang mana dokumen tersebut juga sebagai bukti pembayaran premi asuransi kepada PT. Asuransi Jasa Raharja. Namun pada prakteknya pada bus yang digunakan untuk kegiatan pariwisata biasanya penumpang atau pengguna jasa angkutan umum tidak mendapatkan tiket/dokumen pengangkutan. Hal ini dikarenakan bus yang digunakan untuk kegiatan pariwisata akan keluar dari trayek yang diizinkan.

Perusahaan Otobus yang disewa untuk keperluan wisata di luar trayek yang diizinkan (non-trayek) harus mendapatkan izin rekomendasi pariwisata dari Dinas Perhubungan setempat. Izin rekomendasi ini dilakukan untuk melihat kondisi kelayakan armada bus, kondisi pengemudi, maupun mendata seluruh penumpang yang ikut dalam rombongan. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun

¹ Radiks Purba, 2009, *Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara*, Jakarta : Djambatan, halaman 242

²<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=80985&val=4116>, diakses pada tanggal 9 Desember 2015

2009, yang menyatakan bahwa setiap bus yang akan memberangkatkan rombongan pariwisata wajib meminta izin rekomendasi ke Dinas Perhubungan setempat.

Pada Pasal 4 Undang – Undang Nomor 33 Tahun 1964 dijelaskan bahwa hak atas pembayaran ganti rugi atas kecelakaan yang terjadi di jalan raya pada kendaraan umum dibuktikan semata – mata dengan surat bukti yang menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri yang didapat bersamaan dengan pembayaran dan pembelian tiket. Padahal ketika kita menyewa bus penyedia jasa angkutan umum jarang sekali memberikan tiket bukti pembayaran, yang mana dimaksudkan dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 33 Tahun 1964 sebagai bukti untuk mendapatkan hak atas pembayaran ganti rugi atas kecelakaan yang terjadi di jalan raya pada kendaraan umum.

Tiket bukti pembayaran berupa cover note dimana cover note merupakan bukti pembayaran premi asuransi kepada PT. Asuransi Jasa Raharja yang berisikan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Tetapi saat kita menyewa bus untuk keperluan kelompok demi tujuan tertentu sering tidak diberi tiket bukti pembayaran. Otomatis kita tidak mempunyai bukti pembayaran premi asuransi untuk asuransi selama perjalanan. Masalah mulai muncul jika bus yang digunakan mengalami kecelakaan dan penumpang bus mengalami luka – luka bahkan ada yang

meninggal dunia. Penumpang yang mengalami kecelakaan lalu lintas pada kendaraan umum mempunyai hak untuk mendapatkan santunan dari pemerintah yaitu melalui PT Asuransi Jasa Raharja.

Salah satu perusahaan angkutan umum yang penumpangnya dicover asuransi kecelakaan di jalan raya adalah Perusahaan Otobus Sang Engon yang mengalami kecelakaan di Jalan Tol Jatingaleh – Tembalang, Semarang. Para penumpang yang menggunakan jasa Perusahaan Otobus Sang Engon berhak menerima asuransi yang diberikan oleh PT Asuransi Jasa Raharja. Hal ini menarik untuk dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu penulis mengangkat judul skripsi tentang “KLAIM ASURANSI KECELAKAAN LALU LINTAS TERHADAP ANGKUTAN UMUM TANPA TIKET (Studi Kasus : Kecelakaan Bus Sang Engon di Jalan Tol Jatingaleh – Tembalang, Semarang).

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang hendak dikemukakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran premi oleh Perusahaan Otobus Sang Engon untuk bus Non- Trayek kepada PT Asuransi Jasa Raharja?
2. Bagaimana penyelesaian klaim asuransi oleh PT Asuransi Jasa Raharja pada kecelakaan lalu lintas Perusahaan Otobus Sang

Engon di Jalan Tol
Jatingaleh – Tembalang
Semarang?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana na pelaksanaan pembayaran premi yang dilakukan oleh Perusahaan Otobus Sang Engon kepada PT Asuransi Jasa Raharja untuk bus Non-Trayek
- b. Untuk mengetahui bagaimana na penyelesaian klaim asuransi oleh PT Asuransi Jasa Raharja pada kecelakaan lalu lintas Perusahaan Oto- bus Sang Engon di Jalan Tol Jatingaleh – Tembalang Semarang.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Penulisan hukum ini diha- rapkan dapat menam- bah informasi dan memberikan manfaat bagi ilmu penge- tahuan pada umumnya dan sebagai kajian mengenai klaim asuransi angkutan umum non-trayek pada khususnya.
 - 2) Sebagai bahan kajian ilmi ah dari teori yang pernah didapat

selama duduk di bangku kuliah untuk bisa diimplementasikan secara empiris di lapangan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penulisan hukum ini diha- rapkan mampu memberi- kan pencerahan bagi ma- syarakat yang menjadi kor- ban kecelakaan lalu lintas, khususnya penumpang angkutan umum non-trayek.
- 2) Penulisan hukum ini diha- rapkan dapat menam- bah wawasan kepada masyara- kat untuk mengetahui cara mengajukan klaim asuransi kecelakaan lalu lintas ter- utama pada angkutan umum non-trayek.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan cara-cara ilmi- ah untuk memahami dan memecah- kan masalah, sehingga didapatkan kebenaran yang sifatnya kebenaran ilmiah.³ Peneli- tian dapat pula diartikan sebagai cara dan proses penemuan melalui penga- matan atau penyelidikan yang ber- tujuan untuk mencari jawaban permasa-

³ Muhammad Idrus. 2007, *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*, Jogjakarta : UII Press Jogjakarta, Halaman 13

lahan atau persoalan sebagai suatu masalah yang diteliti.⁴

A. Metode Pendekatan

Penulisan skripsi ini menggunakan metode analitis dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan masalah dengan cara meninjau peraturan-peraturan yang telah diberlakukan dalam masyarakat sebagai hukum positif dengan peraturan pelaksanaannya termasuk implementasinya di lapangan.⁵

Metode pendekatan di atas digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti tidak hanya berkisar pada berbagai instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia, melainkan juga melihat dari hasil penelitian dan fakta yang terjadi di lapangan.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan tipe *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang selain memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu objek atau suatu peristiwa juga mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas.⁶

Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis kejadian atau fakta yang terjadi di lapangan dihubungkan dengan sumber-sumber yang dideskripsikan pada peraturan-peraturan dan pustaka yang terkait.

C. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Lazimnya di dalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh dari masyarakat disebut data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan pustaka disebut data sekunder.⁷

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, yakni para pihak yang merupakan objek dari penelitian ini.⁸ Dalam hal ini data primer diperoleh dari penelitian di lapangan (*field research*) dan dari hasil wawancara secara langsung dengan informan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik sampling yaitu random dan non-random.

a. Random

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik sampling random kepada korban kecelakaan lalu lintas yaitu penumpang Perusahaan

⁴http://www.academia.edu/4062205/Pengertian_penelitian. diakses pada 11 November 2015

⁵ Ronny Hanitijo, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 34

⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, halaman 11

⁷ Ibid, halaman 12

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: KENCANA, halaman 154

Otobus Sang Engon tentang pemenuhan hak oleh Perusahaan Otobus Sang Engon.

b. Non Random

1) Direktur dan/atau pengurus Perusahaan Otobus Sang Engon terhadap pelaksanaan pembayaran premi asuransi kepada PT. Asuransi Jasa Raharja.

2) PT. Asuransi Jasa Raharja terhadap penyelesaian klaim asuransi oleh korban kecelakaan.

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.⁹

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan (library research) yang bahan hukumnya bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisi pengetahuan ilmiah tentang fakta yang diketahui mengenai suatu ide atau gagasan.¹⁰ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer

menggunakan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku efektif, yaitu UU No 33 Tahun 1964 jo. PP No 17 Tahun 1965 yang mengatur tentang dana pertanggungjawaban wajib kecelakaan penumpang.

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer.¹¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum termasuk skripsi dan jurnal hukum antara lain buku tentang transportasi dan asuransi.

c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.¹² Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁹ Ronny Hanitijo, Op.Cit, halaman 59

¹⁰ Soerjono Soekanto, Op. Cit., halaman 12

¹¹ Ibid., halaman 12

¹²<https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>, diakses pada tanggal 1 Februari 2016

dan Kamus Hukum. Bahan hukum tersier dalam penulisan hukum ini berasal dari kamus-kamus yang berkaitan dengan asuransi dan pengangkutan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum lainnya, serta artikel yang berasal dari internet.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembayaran Premi oleh Perusahaan Otobus Sang Engon untuk Bus Non-Trayek kepada PT Asuransi Jasa Raharja

1. Pembayaran Premi Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang Berdasarkan Peraturan yang Berlaku

Fungsi dari premi adalah harga pengembalian dari tanggungan yang wajib diberikan oleh penanggung atau sebagai imbalan risiko yang diperalihkan pertanggungan dibuat, kecuali pertanggungan saling menanggung. Dalam hukum asuransi, premi adalah sejumlah uang yang dibayar tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan risiko yang ditanggungnya. Dalam Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang, premi asuransi berben- tuk iuran wajib yang besarnya diten- tukan oleh Menteri Keuangan. Iuran wajib sebagai premi yang dibayar bersamaan dengan pembelian

karcis dikelola oleh perusahaan angkutan umum yang bersangkutan. Perusahaan angkutan umum tersebut ber- kewajiban menyetorkan iuran wajib kepada PT Asuransi Jasa Raharja setiap bulanya selambat-lambatnya pada tanggal 27 sesuai yang diama- natkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ada pengaturan tentang pembayaran premi asuransi sosial kecelakaan penumpang. Pengaturan pembayaran premi diatur dalam :

- 1.1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964

Pembayaran premi asuransi so- sial kecelakaan penumpang dia- tur dalam Undang- Undang No 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelaka- an penumpang jo. PP No 17 Tahun 1965 tentang ketentuan- ketentuan pelaksanaan dana pertanggungan wajib kecelaka- an penumpang. Dalam undang- undang tersebut dijelaskan ten- tang siapa saja yang wajib membayar iuran dana pertang- gungan kecelakaan penumpang dan siapa saja yang berhak un- tuk mendapatkan santunan dana pertanggungan kecelakaan pe- numpang. Selain itu syarat

pembuktian untuk mendapatkan hak dana pertanggungan kecelakaan penumpang dan kewajiban perusahaan pengangkutan juga dijelaskan pada undang-undang tersebut dan dilengkapi oleh Peraturan Pemerintah.

Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 sampai Pasal 5 Undang-Undang No 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.

Dalam Undang-Undang No 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dijelaskan bahwa Setiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan

perkapalan/pelayaran nasional, wajib membayar iuran melalui pengusaha/pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan, yang mana iuran tersebut digunakan untuk mengganti kerugian yang berhubungan dengan kematian dan cacat tetap yang diakibatkan karena kecelakaan penumpang.

Berdasarkan peraturan tentang pembayaran premi berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, Dana yang dihimpun dari masyarakat tersebut wajib disetorkan oleh pengusaha atau pemilik kendaraan bermotor umum kepada PT Asuransi Jasa Raharja selaku pengelola asuransi sosial kecelakaan penumpang. Setelah iuran wajib dari para penumpang terhimpun, pengusaha atau pemilik kendaraan bermotor umum wajib menyetorkannya kepada PT Asuransi Jasa Raharja paling lambat tanggal 27 setiap bulannya. Penyetoran dari pengusaha atau pemilik kendaraan bermotor umum kepada PT Asuransi Jasa Raharja dapat dilakukan melalui bank.

1.2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang tidak dapat berlaku efektif ketika undang-undang tersebut diterbitkan. Hal tersebut dikarenakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun

1964 tidak mengatur tentang teknis pembayaran dana pertanggung- an kecelakaan penumpang. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 baru bisa berlaku secara efektif pada tahun 1965 setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksana Dana Pertanggung- gungan Wajib Kecelakaan Penumpang.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dapat berlaku efektif. Khusus untuk pengangkutan darat dengan moda angkutan bus, pengaturannya dapat dilihat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5.

Dari kedua peraturan perundang- undangan tersebut dapat disimpulkan bahwa :

a. tiap penumpang kendaraan ber motor umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan pener- bangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan / pelan- yaran nasional dalam setiap perjalanannya wajib membayar suatu iuran untuk jaminan pertanggungan kecelakaan diri yang besarnya ditentukan oleh Menteri.

b. Iuran wajib tersebut harus dibayar bersama dengan pembayaran biaya pengangkutan penumpang kepada pengusaha alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan.

c. Iuran dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang semata-mata dibuktikan dengan kupon pertanggungan yang ditentukan oleh menteri.

d. Karcis atau tiket alat angkutan penumpang umum hanya boleh dijual atau dikeluarkan oleh petugas yang berwenang dari pengusaha alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan kepada seseorang dengan sekaligus memungut iuran dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang.

e. Setelah iuran dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang tersebut terkumpul, pengusaha atau pemilik alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan wajib mem- beri pertanggungjawaban seluruh hasil pungutan iuran wajib para penumpangnya dan me- nyetorkannya kepada perusahaan, setiap bulan selambat – lambatnnya pada tanggal 27 secara langsung atau melalui bank.

Jadi menurut peraturan per- undang- undangan

yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan – Ketentuan Pelaksana Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, pembayaran premi asuransi sosial kecelakaan penumpang dibayarkan oleh penumpang sekaligus membayar tiket perjalanan kepada pengusaha angkutan umum yang bersangkutan. Setelah dana iuran tersebut terkumpul, pengusaha angkutan umum wajib menyetorkan dana tersebut kepada PT Asuransi Jasa Raharja selambat – lambatnya pada tanggal 27 setiap bulannya.

2. Pelaksanaan Pembayaran Premi Pada PT Asuransi Jasa Raharja

Pembayaran premi merupakan prestasi dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung dalam perjanjian asuransi. Sedangkan pihak penanggung memberikan kontra prestasi yaitu memberikan ganti kerugian kepada pihak tertanggung jika terjadi evenemen.

Kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian

asuransi tersebut mengikatkan diri dengan hak dan kewajiban yang harus dilakukan terhadap pihak lain. Salah satu kewajiban tertanggung kepada penanggung adalah pembayaran premi. Dalam asuransi sosial kecelakaan penumpang, pembayaran premi atau yang sering disebut iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang besarnya ditentukan oleh menteri.

Dalam hal ini pembayaran premi pada PT Asuransi Jasa Raharja dilakukan dengan cara borongan. Pembayaran premi dengan sistem atau cara borongan ini sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pembayaran premi asuransi sosial kecelakaan penumpang sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. Teknis pembayaran premi yang diberlakukan oleh PT Asuransi Jasa Raharja tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku karena teknis pembayaran premi sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan

Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang tidak efisien untuk dilakukannya. Pelaksanaan pembayaran premi sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dianggap tidak efisien karena pihak PT Asuransi Jasa Raharja harus menghitung besarnya biaya yang harus disetorkan Perusahaan angkutan umum kepada PT Asuransi Jasa Raharja dan proses tersebut memakan waktu dan tenaga yang cukup besar. Selain itu, dengan dilakukannya pembayaran premi asuransi sosial kecelakaan penumpang secara borongan, semua orang yang ada di dalam angkutan umum dianggap sebagai penumpang. Berbeda dengan pembayaran premi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, pembayaran premi dengan sistem kupon hanya melindungi orang atau penumpang di dalam angkutan umum yang memegang tiket perjalanan. Dengan begitu orang yang berada di dalam angkutan umum dan penumpang yang sah tetapi tidak memegang tiket perjalanan tidak dijamin dan tidak dapat diberi santunan jika terjadi kecelakaan yang menimbulkan kerugian.

Dengan adanya ketentuan dari PT Asuransi Jasa Raharja yaitu dilakukannya pembayaran premi dengan sistem

borongan, maka ketidakefisiensi dapat diatasi karena :

- a. PT Asuransi Jasa Raharja dan perusahaan angkutan umum dapat membayarkan dana iuran wajib pertanggungjawaban kecelakaan penumpang secara langsung tanpa ada perhitungan ulang setiap bulannya. Oleh karena itu, tidak perlu dilakukan perhitungan setiap bulannya berdasarkan penjualan tiket angkutan umum.
- b. Semua orang yang berada di dalam angkutan umum dianggap sebagai penumpang, baik yang memegang tiket ataupun yang tidak memegang tiket. Dengan begitu, apabila terjadi kecelakaan yang menimbulkan kerugian yaitu luka-luka maupun meninggal dunia dapat diberi dana santunan oleh PT Asuransi Jasa Raharja.
- c. Pembuktian bagi korban yang merupakan penumpang sah di dalam angkutan umum lebih mudah karena penumpang yang menjadi korban kecelakaan tidak harus membuktikan dengan tiket perjalanan dari angkutan umum yang bersangkutan. Dengan adanya pembayaran dengan sistem borongan, semua orang yang berada di dalam angkutan umum dianggap sebagai penumpang sah.

De- ngan begitu semua orang yang berada di dalam angkutan umum hak-haknya dilindungi oleh PT Asuransi Jasa Raharja.

Besarnya dana pertanggungan wajib asuransi sosial kecelakaan penumpang yang disetorkan kepada PT Asuransi Jasa Raharja dihitung dengan rumus :

$$\begin{aligned} \text{Dana yang disetor} = & \text{operasional bus} \\ & \text{dalam satu bulan} \times \\ & \text{total tempat duduk} \\ & \times \text{jumlah repetisi} \\ & \text{perjalanan} \times \text{Rp 60} \\ & \times \text{loot factor (\%)} \end{aligned}$$

Loot factor dalam rumus tersebut sebenarnya mewakili sistem pembayaran premi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 yang menggunakan kupon atau tiket perjalanan sebagai dasar pembayaran iuran wajib kepada PT Asuransi Jasa Raharja, sehingga Loot factor tersebut merupakan banyaknya jumlah penumpang yang naik dipukul rata dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

3. Pembayaran Premi oleh Perusahaan Otobus Sang Engon kepada PT Asuransi Jasa Raharja

Pembayaran secara borongan sudah dilakukan oleh Perusahaan Otobus Sang Engon kepada PT Asuransi

Jasa Raharja, dengan melakukan sebagai berikut :

- a. Mengadakan perjanjian dengan PT Asuransi Jasa Raharja mengenai teknis pelaksanaan pembayaran iuran wajib (premi) beserta besaran loot factor
- b. Membayarkan iuran wajib (premi) kepada PT Asuransi Jasa Raharja yang besarnya ditentukan oleh PT Asuransi Jasa Raharja setiap bulannya.

Pembayaran dengan sistem borongan mewakili teknis pembayaran iuran wajib (premi) yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965. Hal ini dikarenakan pembayaran premi dengan sistem borongan dihitung berdasarkan loot factor yaitu penghitungan rata-rata penumpang setiap bulannya.

Dengan adanya perjanjian (kesepakatan) antara pihak Perusahaan Otobus Sang Engon dengan pihak PT Asuransi Jasa Raharja tentang pembayaran dana pertanggungan wajib asuransi sosial kecelakaan penumpang, Perusahaan Otobus Sang Engon melakukan pembayaran dana pertanggungan wajib asuransi sosial kecelakaan penumpang kepada PT Asuransi Jasa Raharja dengan sistem borongan. Dengan ini, Perusahaan Otobus Sang Engon sudah menjadi peserta

asuransi dari PT Asuransi Jasa Raharja. Kesepakatan ini berisikan teknis pembayaran dana pertanggungan wajib asuransi sosial kecelakaan penumpang besar- ta besarnya loot factor yang ditetapkan pihak PT Asuransi Jasa Raharja berdasarkan tinjauan langsung ke lapangan. Dengan adanya perjanjian tersebut, hak-hak semua penumpang pada bus Sang Engon dijamin oleh PT Asuransi Jasa Raharja tanpa terkecuali.

Perusahaan Otobus Sang Engon juga sudah melakukan pembayaran dana pertanggungan wajib asuransi sosial kecelakaan penumpang untuk angkutan umum non-trayek dengan sistem borongan sebelum terjadinya kecelakaan yang memakan korban 73 penumpang dimana 18 diantaranya meninggal dunia. Oleh karena itu, seluruh orang yang ada di dalam bus milik Perusahaan Otobus Sang Engon tersebut mendapatkan asuransi dari PT Asuransi Jasa Raharja tanpa ter- kecuali dan tanpa melihat banyak- nya penumpang yang ada di dalam angkutan umum tersebut.

B. Penyelesaian Klaim Asuransi oleh PT Asuransi Jasa Raharja pada Kecelakaan Lalu Lintas Perusahaan Otobus Sang Engon di Jalan Tol Jatingaleh-Tembalang, Semarang

1. Proses Penyelesaian Klaim Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang Menurut

Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, apabila terjadi evenemen yaitu kecelakaan penumpang angkutan umum yang mengakibatkan timbulnya kerugian karena kematian, cacat tetap, atau luka yang dialami oleh penumpang sebagai tertanggung, maka wajib diganti oleh PT Asuransi Jasa Raharja sebagai penanggung. Penanggung dalam hal ini adalah PT Asuransi Jasa Raharja harus menanggung kerugian yang terjadi selama berada di alat pengangkutan umum.

Besarnya ganti kerugian yang harus dibayarkan pihak PT Asuransi Jasa Raharja kepada tertanggung atau korban kecelakaan lalu lintas ditentukan oleh Menteri Keuangan. Ganti kerugian pertanggungan tersebut diberikan kepada korban sendiri. Apabila korban meninggal dunia, ganti kerugian diberikan kepada ahli warisnya. Walaupun pembayaran ganti kerugian pertanggungan sudah dibayarkan oleh penanggung, pihak pengangkut dan/atau pihak lain yang dapat dipersalahkan menurut hukum pidana, perdata, atau perjanjian internasional yang bersangkutan untuk kecelakaan yang terjadi tetap bertanggung jawab atas kesalahannya.

Atas amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, lahir- lah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/PMK.010/2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indo- nesia Nomor 37/PMK.010/2008 pada tanggal 26 Februari 2008 tentang besarnya santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertang- gungan Wajib Kecelakaan Penum- pang jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kece- lakaan Penumpang memiliki kele- mahan, yaitu tidak mengatur tentang prosedur untuk melakukan klaim asuransi sosial kecelakaan penum- pang, akan tetapi hanya mengatur tentang korban yang berhak atas santunan yang diberikan oleh PT Asuransi Jasa Raharja. Oleh karena itu, PT Asuransi Jasa Raharja membuat SOP (Standart Operation Procedur) untuk membuat dasar hukum prosedur pengajuan klaim asuransi kecelakaan penumpang.

Menurut SOP (Standart Ope- ration Procedur), prosedur pengaju- an santunan Jasa Raharja sebagai berikut :

- a. Melengkapi formulir yang telah disediakan dan melengkapi data diri
 - b. Dokumen dan bukti-bukti untuk klaim sah dan lengkap
 - c. Dokumen akan diteliti dan proses pengajuan santunan akan dimulai
- Selain mengikuti prosedur seperti di atas, pemohon klaim asu- ransi juga harus melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- a. Formulir pengajuan santunan diisi dan ditandatangani oleh pihak pemohon pengajuan santunan
 - b. Keterangan kesehatan korban akibat kecelakaan diisi dan ditandatangani oleh dokter yang merawat korban atau dokter rumah sakit
 - c. Keterangan ahli waris diisi dan ditandatanganani oleh pamong praja sesuai domisili ahli waris korban atau pihak lain yang berwenang dalam menetapkan ahli waris
 - d. Keterangan singkat kejadian kece- lakaan yang diisi dan ditan- datangani oleh petugas jasa ra- harja dan diketahui oleh atasan- nya langsung.
2. Proses Penyelesaian Klaim Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang pada Perusahaan Otobus Sang Engon
- PT Asuransi Jasa Raharja te- lah melakukan kewajibannya, yaitu memenuhi hak korban

kecelakaan penumpang untuk mendapatkan santunan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung- gungan Wajib Kecelakaan Penum- pang jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung- gungan Wajib Kecela- kaan Penumpang. Dari berita terse- but dapat terlihat bahwa dana santu- nan korban meninggal dunia dapat langsung diberikan kepada ahli waris korban, sedangkan pencairan dana untuk korban luka-luka belum dapat dicairkan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa proses klaim asuransi sosial kecelakaan lalu lintas untuk korban meninggal dunia lebih cepat dan lebih praktis dari pada proses klaim asuransi sosial kecelakaan lalu lintas untuk korban luka-luka.

Pencairan dana pertanggung- an asuransi sosial kecelakaan pe- num- pang untuk korban luka- luka ti- dak dapat langsung diberikan karena harus menunggu adanya kuitansi biaya perawatan dan pengobatan dari Rumah Sakit atau Puskesmas tempat korban dirawat. Kuitansi di- sini adalah syarat untuk dapat dica- irkannya dana pertanggung- an asu- ransi sosial tersebut. Apabila kuitan- si biaya perawatan dan pengobatan tidak ada, maka

dana pertanggung- an asuransi sosial kecelakaan penum- pang tidak dapat diberikan. Hal ini dikarenakan besaran dana pertang- gungan yang akan diberikan kepada korban luka-luka adalah sebesar biaya perawatan beserta obat-obat- nya selama perawatan luka- luka yang diakibatkan oleh kecelakaan yang menimpunya.

Berbeda dengan pencairan dana pertanggung- an asuransi sosial kecelakaan penumpang untuk kor- ban luka-luka, pencairan dana per- tanggung- an untuk korban mening- gal dunia hanya perlu surat kete- rangan Ahli waris dari Kepala Desa / Kelurahan domisili Ahli waris korban tanpa harus menunggu adanya kuitansi perawatan dan pengobatan korban. Jadi, proses pencairan dana pertanggung- an asuransi sosial kecelakaan penum- pang untuk korban meninggal dunia lebih cepat dan praktis karena hanya mengisi formulir permohonan pe- ngajuan klaim asuransi kecelakaan lalu lintas dan melampirkan surat keeterangan Ahli waris dari Kepala Desa / Kelurahan domisili Ahli waris korban tanpa harus melam- pirkan kuitansi perawatan dan pengobatan.

Baik pencairan dana pertang- gungan asuransi sosial kecelakaan penumpang untuk korban luka-luka maupun pencairan dana pertang- gungan asuransi sosial kecelakaan penumpang

untuk korban meninggal dunia, PT Asuransi Jasa Raharja tetap akan memberikan santunan kepada korban kecelakaan yang terjadi pada Perusahaan Otobus Sang Engon karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban PT Asuransi Jasa Raharja sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. Pada kasus kecelakaan Perusahaan Otobus Sang Engon tersebut korban meninggal dunia tidak perlu melakukan klaim ke PT Asuransi Jasa Raharja karena pihak PT Asuransi Jasa Raharja sudah mendatangi korban untuk melengkapi berkas-berkas korban meninggal dunia agar santunan dapat segera dibayarkan sesuai dengan domisi ahli waris.

Dalam pelaksanaannya, ternyata prosedur klaim asuransi untuk mencairkan dana santunan dari PT Asuransi Jasa Raharja tidak sesuai dengan SOP (Standart Operation Procedur). Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan klaim asuransi pada Perusahaan Otobus Sang Engon.

Hal yang terjadi pada kasus kecelakaan Perusahaan

Otobus Sang Engon sedikit berbeda dengan apa yang menjadi SOP (Standart Operation Procedur). Prosedur pencairan dana santunan oleh PT Asuransi Jasa Raharja harus diawali dengan adanya klaim yang diajukan oleh korban kepada PT Asuransi Jasa Raharja. Hal ini jelas bertentangan dengan SOP yang ada pada PT Asuransi Jasa Raharja. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang tidak mengatur bahwa untuk mencairkan dana santunan harus diawali dengan klaim yang diajukan oleh korban kepada PT Asuransi Jasa Raharja. Oleh karena itu tindakan yang dilakukan oleh PT Asuransi Jasa Raharja tidak menyimpang dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 karena peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur prosedur pencairan dana santunan asuransi sosial kecelakaan penumpang, tetapi hanya mengamanatkan bahwa setiap penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan

alat angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan umum tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan berhak untuk mendapatkan dana santunan dari dana pertanggungan kecelakaan penumpang.

Penyelesaian yang tidak sesuai dengan SOP ternyata dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat yang berupa :

- a. Mempermudah masyarakat dalam pengajuan klaim asuransi sosial kecelakaan penumpang
- b. Mempercepat proses pencairan dana santunan kecelakaan penumpang sehingga lebih cepat diterima ahli waris korban

IV. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pembayaran premi asuransi sosial kecelakaan penumpang yang disebut iuran wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 sudah mulai ditinggalkan karena dinilai kurang efektif. Oleh karena itu, PT Asuransi Jasa Raharja melakukan inisiatif untuk menghitung dengan cara borongan yaitu melihat operasional bus dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. Dengan sistem borongan ini pembayaran

iuran wajib kepada PT Asuransi Jasa Raharja menjadi jauh lebih efektif. Sistem pembayaran pre-mi ini dilakukan oleh semua Perusahaan Otobus, termasuk Perusahaan Otobus Sang Engon.

2. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang menjadi penumpang angkutan umum berhak mendapatkan santunan jika terjadi kecelakaan. PT Asuransi Jasa Raharja mengeluarkan SOP (Standart Operation Procedur) untuk menjelaskan prosedur pengajuan klaim agar korban kecelakaan mendapatkan dana santunan sesuai dengan haknya. Dalam kasus kecelakaan Perusahaan Otobus Sang Engon di Jalan Tol Jatingaleh – Tembalang ada sedikit perbedaan dengan prosedur yang ada pada SOP. Di dalam SOP menjelaskan bahwa untuk mengajukan klaim kepada PT Asuransi Jasa Raharja harus didahului dengan adanya formulir permohonan santunan, akan tetapi pada kasus kecelakaan Perusahaan Otobus Sang Engon tidak didahului dengan formulir permohonan santunan yang diajukan korban atau ahli

waris korban. Dengan tidak dilaku- kannya prosedur sesuai SOP, maka proses pencairan dana semakin singkat dan dapat mendatangkan manfaat lebih besar kepada masyarakat. Selain itu, hal ini juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Hanitijo, Ronny. 1982. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Idrus, Muhammad. 2007. Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif). Jogjakarta : UII Press Jogjakarta
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: KENCANA
- Purba, Radiks. 2009. Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara. Jakarta : Djambatan
- Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press

Website

- <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=80985&val=4116>
- http://www.academia.edu/4062205/Pengertian_penelitian
- <https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>

i.